



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENETAPAN, PERESMIAN DAN PELANTIKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu menyusun petunjuk pelaksanaan tata cara pembentukan, penetapan, peresmian dan pelantikan BPD dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENETAPAN, PERESMIAN DAN PELANTIKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Pemangku adat adalah seseorang yang karena pengetahuan tentang adat istiadat masyarakat setempat yang dimilikinya, diakui oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat, baik secara formal maupun tidak untuk memimpin, menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat/kepercayaan masyarakat setempat.
12. Golongan profesi adalah sekumpulan orang yang bekerja dalam bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu misalnya Guru, Dokter, Bidan, Notaris dll.
13. Pemuka Agama adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang didasarkan atas pengetahuannya, pemikirannya dan aktivitasnya dibidang keagamaan serta dianggap mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan mental spiritual masyarakat misalnya Kyai, Ulama, Pastor, Pendeta, Biksu dll.
14. Tokoh atau pemuka masyarakat adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang didasarkan atas pemikirannya, aktivitasnya dan dianggap mampu memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan.

BAB II
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa, 5 anggota;
 - b. Jumlah penduduk 1001 sampai dengan 4000 jiwa, 7 anggota;
 - c. Jumlah penduduk 4001 sampai dengan 7000 jiwa, 9 anggota;
 - d. Jumlah penduduk 7001 jiwa ke atas, 11 anggota.
- (3) Penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD dari masing-masing dusun ditetapkan dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing dusun sebagaimana contoh dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
MEKANISME PEMBENTUKAN BPD

Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah pembentukan BPD yang dihadiri oleh Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, Perangkat Desa dan anggota BPD lama.
- (2) Sebelum pelaksanaan musyawarah, Kepala Desa mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan BPD untuk membahas jadwal waktu pelaksanaan musyawarah dan susunan daftar undangan peserta musyawarah serta memerintahkan Para Kepala Dusun untuk menyelenggarakan musyawarah penentuan Calon Anggota BPD dari wilayah Dusun masing-masing, yang terdiri dari :
 - a. Unsur Ketua Rukun Warga sebanyak-banyaknya 2 orang;
 - b. Unsur Pemangku adat sebanyak-banyaknya 2 orang;
 - c. Unsur Golongan profesi sebanyak-banyaknya 2 orang;
 - d. Unsur Pemuka Agama sebanyak-banyaknya 2 orang dan;
 - e. Unsur Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya sebanyak-banyaknya 2 orang.
- (3) Bagi Desa/Dusun yang tidak terdapat pemangku adat, maka atas musyawarah peserta rapat pembentukan BPD, unsur pemangku adat dapat digantikan dari unsur lainnya.
- (4) Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya memfasilitasi musyawarah pembentukan BPD.
- (5) Pembentukan anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh peserta musyawarah dari para calon yang telah diajukan oleh masing-masing Dusun dengan memperhatikan keterwakilan unsur Ketua Rukun Warga,

Pemangku adat, golongan profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

- (6) Susunan acara musyawarah pembentukan BPD diatur sebagai berikut :
 - a. Pembukaan
 - b. Sambutan Pengarahan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
 - c. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Musyawarah dipandu oleh Kepala Desa.
 - d. Penyerahan Pimpinan Musyawarah dari Kepala Desa kepada Pimpinan dan Sekretaris Musyawarah terpilih.
 - e. Penyusunan tata tertib musyawarah.
 - f. Pelaksanaan musyawarah, meliputi :
 1. Pembacaan tata tertib
 2. Pembacaan daftar nama calon anggota BPD masing-masing Dusun
 3. Penetapan jumlah anggota BPD.
 4. Penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD masing-masing Dusun.
 5. Penetapan jumlah keterwakilan masing-masing unsur.
 6. Pelaksanaan musyawarah.
 - g. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah.
 - h. Penutup.
- (7) Pimpinan dan Sekretaris musyawarah pembentukan BPD berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan musyawarah dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
- (8) Apabila tidak terjadi kemufakatan dalam musyawarah maka pembentukan anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (voting) oleh peserta rapat musyawarah.
- (9) Pelaksanaan pemungutan suara (voting), diatur sebagai berikut :
 - a. Masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar undangan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki 1 (satu) hak suara.
 - b. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka.
 - c. Pemungutan suara dilakukan mulai dari satu wilayah Dusun, sesuai dengan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD masing-masing Dusun oleh seluruh peserta musyawarah.
 - d. Dengan memperhatikan jumlah keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f angka 5, pemungutan suara dilanjutkan ke Dusun yang lain secara bergiliran.
 - e. Unsur yang sudah terpilih dan telah memenuhi jumlah keterwakilan unsur pada pemungutan suara di Dusun sebelumnya, tidak dilakukan pemilihan pada Dusun berikutnya.
 - f. Masing-masing Dusun dan Unsur harus terwakili dalam keanggotaan BPD.

Pasal 4

- (1) Musyawarah pembentukan anggota BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari daftar jumlah peserta musyawarah yang diundang.
- (2) Apabila dalam musyawarah pembentukan BPD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa menunda pelaksanaan musyawarah untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

- (3) Apabila dalam musyawarah ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah peserta musyawarah tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Desa melanjutkan pelaksanaan musyawarah pembentukan dan penetapan anggota BPD dan hasilnya dinyatakan sah.

Pasal 5

- (1) Hasil musyawarah pembentukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat musyawarah dan unsur-unsur keanggotaan BPD.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan dan Sekretaris Musyawarah kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari.
- (3) Kepala Desa melaporkan hasil rapat musyawarah pembentukan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah rapat musyawarah pembentukan BPD.

BAB IV PERESMIAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Bupati meresmikan anggota BPD dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan hasil rapat musyawarah pembentukan BPD beserta lampirannya.
- (2) Camat melantik anggota BPD dihadapan masyarakat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah peresmian anggota BPD.

BAB V PENETAPAN PIMPINAN BPD

Pasal 7

- (1) Setelah anggota BPD dilantik oleh Camat, untuk pertama kali Kepala Desa mengundang anggota BPD untuk melaksanakan Rapat khusus BPD dengan agenda pemilihan pimpinan BPD.
- (2) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Hasil Rapat pemilihan pimpinan BPD dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPD.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua BPD terpilih, disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

BAB VI
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 8

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir, diadakan penggantian anggota BPD antar waktu dari calon yang pernah diajukan dari wilayah Dusun dan unsur yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD yang pernah diajukan dari Dusun dan unsur yang sama sudah tidak memenuhi syarat, mengundurkan diri atau meninggal dunia maka Kepala Dusun yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah penetapan calon pengganti.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah anggota BPD berhenti atau diberhentikan, Pimpinan BPD mengusulkan calon anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Januari 2007

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 09 Tahun 2007
Tanggal : 29 Januari 2007

**CONTOH PERHITUNGAN JUMLAH KETERWAKILAN ANGGOTA BPD
PADA MASING-MASING DUSUN**

Contoh 1 :

Desa X terdiri dari 2 (dua) wilayah dusun.

Jumlah Penduduk Desa X sebanyak = 980 Orang.

Jumlah Penduduk dusun A sebanyak = 305 Orang.

Jumlah Penduduk dusun B sebanyak = 675 Orang.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka jumlah anggota BPD di Desa X sebanyak 5 (lima) Orang. Pembagian jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah masing-masing dusun adalah sebagai berikut :

- Anggota BPD dari dusun A sebanyak 2 (dua) orang.
- Anggota BPD dari dusun B sebanyak 3 (tiga) orang.

Dengan perhitungan jumlah anggota BPD (5 Orang) dibagi jumlah dusun (2 Dusun), sehingga masing-masing dusun mendapatkan 2 (dua) Orang wakil. Sedangkan sisa kurang jumlah Anggota BPD sebanyak 1 (satu) orang, diberikan kepada Dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.

Contoh 2 :

Desa Y terdiri dari 3 (dua) wilayah dusun.

Jumlah Penduduk Desa Y sebanyak = 980 Orang.

Jumlah Penduduk dusun A sebanyak = 275 Orang.

Jumlah Penduduk dusun B sebanyak = 300 Orang.

Jumlah Penduduk dusun C sebanyak = 405 Orang.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka jumlah anggota BPD di Desa Y sebanyak 5 (lima) Orang. Pembagian jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah masing-masing dusun adalah sebagai berikut :

- Anggota BPD dari dusun A sebanyak 1 (satu) Orang.
- Anggota BPD dari dusun B sebanyak 2 (dua) Orang.
- Anggota BPD dari dusun C sebanyak 2 (dua) Orang.

Dengan perhitungan jumlah anggota BPD (5 Orang) dibagi jumlah dusun (3 Dusun), sehingga masing-masing Dusun mendapatkan 1 (satu) Orang wakil. Sedangkan sisa kurang jumlah Anggota BPD sebanyak 2 (dua) Orang, diberikan secara merata kepada masing-masing Dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Januari 2007

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO